



P U T U S A N

Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GEMBIRA TARIGAN
Tempat Lahir : Pasar X
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 05 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Bunga Encole III No.- Kel.Kemenangan
Tani Kec.Medan Tuntungan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : STM

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan 25 Januari 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Oktober 2019 didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 31 Oktober 2019, No. Register: 354/HKM00/XI/2019, yaitu BENJAMIN P MANURUNG, S.H., C.L.A, BUDI TAMBA, S.H., EVA MAYA SARI, S.H., RIZKI NAINGGOLAN, S.H, dari Lembaga Bantuan Hukum PARSORAN, beralamat kantor di Jl. Panca No. 2, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Februari 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 221/Pid.Sus / 2020/PT MDN tanggal 25 Februari 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2100/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 28 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM -270/Euh.2/Lpkam.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Gembira Tarigan bersama saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring (masing-masing saksi penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Petunia Raya Lingk. III Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang

Halaman 2 dari 13 *Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AT. Pakpahan, saksi Mukhlis Tanjung dan saksi Hasan Basri Marpaung (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah kost di Perumahan Rudang Mayang di Jalan Petunia Raya Lingk. III Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan sering dijadikan tempat transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut para saksi mendatangi alamat yang dimaksud. Sesampainya di alamat tersebut para saksi melakukan pemantauan pada rumah sebuah kost yang dicurigai yang didalamnya terdapat beberapa orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal itu para saksi langsung masuk ke dalam rumah kost tersebut dan menemukan 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk melingkar di lantai yang ditengahnya terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip, kemudian para saksi langsung mengamankan 5 (lima) orang laki-laki tersebut yang saat diperiksa mengaku bernama terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Riduan (masing-masing saksi penuntutan dalam berkas terpisah).

Bahwa saksi Riduan setelah membeli shabu tersebut menghubungi saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Tommy Efendi Sembiring, terdakwa Gembira Tarigan untuk datang ke rumah kost saksi Riduan, yang kemudian barang bukti yang ditemukan oleh saksi AT. Pakpahan, saksi Mukhlis Tanjung dan saksi Hasan Basri Marpaung berupa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip posisinya terletak di tengah terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring duduk melingkar di lantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Gembira Tarigan bersama dengan saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring menggunakan narkoba shabu yang merupakan bagian dari 3 (tiga) plastik klip shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 563/JL.0.01360/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasokha S.IP. M.SI NIK. P. 79053 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun), bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 3,77 Gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu dengan berat kotor 1,37 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 5859/NNF/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaoul, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp. 74110890 (Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan), Supiyani, S.Si., M.Si., Pangkat Penata Nip. 198010232008012001 (paur Subbid Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan), bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) Gram, 1 (satu) pipa kaca kecil masing-masing milik terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Gembira Tarigan bersama dengan saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Gembira Tarigan bersama saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring (masing-masing saksi penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN



sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Petunia Raya Lingk. III Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AT. Pakpahan, saksi Mukhlis Tanjung dan saksi Hasan Basri Marpaung (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah kost di Perumahan Rudang Mayang di Jalan Petunia Raya Lingk. III Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan sering dijadikan tempat transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut para saksi mendatangi alamat yang dimaksud. Sesampainya di alamat tersebut para saksi melakukan pemantauan pada rumah sebuah kost yang dicurigai yang didalamnya terdapat beberapa orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal itu para saksi langsung masuk ke dalam rumah kost tersebut dan menemukan 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk melingkar di lantai yang ditengahnya terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip, kemudian para saksi langsung mengamankan 5 (lima) orang laki-laki tersebut yang saat diperiksa mengaku bernama terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Tommy Efendi Sembiring (masing-masing saksi penuntutan dalam berkas terpisah). Yang diakui terdakwa Gembira Tarigan menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa Riduan membuat bong dari aqua gelas lalu membuat 2 (dua) pipet plastik dibelakang gelas aqua plastik dan salah satu pipet dipasang kaca pirex kemudian terdakwa Gembira Tarigan

Halaman 5 dari 13 **Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pipet yang ujung runcing sebagai sekop untuk mengambil shabu lalu terdakwa Gembira Tarigan memasukkan shabu ke dalam kaca pirex lalu terdakwa Gembira Tarigan mengambil mancis dan menyetel api mancis menjadi kecil kemudian terdakwa Gembira Tarigan membakar shabu yang di kaca pirex setelah itu terdakwa Gembira Tarigan menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Hariadi turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Yuda Pratama Ginting turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Riduan turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan. Selanjutnya terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 563/JL.0.01360/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasokha S.IP. M.SI NIK. P. 79053 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun), bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 3,77 Gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu dengan berat kotor 1,37 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 5859/NNF/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaoul, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp. 74110890 (Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan), Supiyani, S.Si., M.Si., Pangkat Penata Nip. 198010232008012001 (paur Subbid Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan), bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) Gram, 1 (satu) pipa kaca kecil dan masing-masing 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Gembira Tarigan bersama saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagai

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Gembira Tarigan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Petunia Raya Lingk. III Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana penyalah guna Narkotika golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi AT. Pakpahan, saksi Mukhlis Tanjung dan saksi Hasan Basri Marpaung (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah kost di Perumahan Rudang Mayang di Jalan Petunia Raya Lingk. III Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan sering dijadikan tempat transaksi narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi mendatangi alamat yang dimaksud. Sesampainya di alamat tersebut para saksi melakukan pemantauan pada sebuah rumah kost yang dicurigai yang didalamnya terdapat beberapa orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal itu para saksi langsung masuk ke dalam rumah kost tersebut dan menemukan 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk melingkar di lantai yang ditengahnya terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 7 dari 13 **Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan beberapa plastik klip, kemudian para saksi langsung mengamankan 5 (lima) orang laki-laki tersebut yang saat diperiksa mengaku bernama terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Tommy Efendi Sembiring (masing-masing saksi penuntutan dalam berkas terpisah), dimana terdakwa Gembira Tarigan pada saat dilakukan penangkapan bersama-sama berada di dalam rumah kost saksi Riduan mengetahui saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting (masing-masing saksi penuntutan dalam berkas terpisah) menguasai shabu kemudian terdakwa Gembira Tarigan melihat Saksi Riduan membuat bong dari aqua gelas lalu membuat 2 (dua) pipet plastik dibelakang gelas aqua plastik dan salah satu pipet dipasang kaca pirex kemudian mengambil pipet yang ujung runcing sebagai sekop untuk mengambil shabu lalu saksi Riduan memasukkan shabu dikuasai yang saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting ke dalam kaca pirex lalu Saksi Riduan mengambil mancis dan menyetel api mancis menjadi kecil kemudian Saksi Riduan membakar shabu yang di kaca pirex setelah itu Saksi Riduan menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Hariadi turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Yuda Pratama Ginting turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan, kemudian saksi Riduan turut serta menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan. Selanjutnya terdakwa Gembira Tarigan yang diketahui merupakan mantan Anggota Polri dengan sengaja tidak melaporkan adanya tidak Pidana Narkotika tersebut, Kemudian terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 5859/NNF/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaoul, S.Si., Apt. Pangkat Kumpul Nrp. 74110890 (Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan), Supiyani, S.Si., M.Si., Pangkat Penata Nip. 198010232008012001 (paur Subbid Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan), bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) Gram, 1 (satu) pipa kaca kecil milik saksi Riduan, saksi Hariadi, saksi Yuda

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Ginting, dan saksi Tommy Efendi Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Gembira Tarigan mengetahui Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM- 270/Euh.2/Lpkam.2/10/2019, tanggal 12 Desember 2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GEMBIRA TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana “*Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEMBIRA TARIGAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip.

Dipergunakan dalam berkas perkara Riduan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya Nomor 2100/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 28 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: **GEMBIRA TARIGAN;**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu dalam bentuk shabu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa: **GEMBIRA TARIGAN;** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa serbuk putih jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) pipet plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip.
Dipergunakan dalam berkas perkara an. Riduan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2020/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2020/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Memeriksa Berkas Perkara Nomor 2100/Pid.Sus/2019/PN Lbp, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2020, untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2100/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 28 Januari 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, tindak pidana yang terbukti maupun tentang pidana yang dijatuhkan. bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu dalam bentuk shabu" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2100/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Januari 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding yang ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2100/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 28 Januari 2020 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, oleh kami : SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Sidang, H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H. dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H.

SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum.

Ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.